



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, tujuan wisata, adat istiadat, dan agama, maka perlu dilakukan suatu pengawasan dan pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MEN/KES/PER/ II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN/KES/PER/ IV/1997 tentang Minuman Keras.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.
5. Usaha adalah tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari barang hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman ethanol yang berasal dari fermentasi.

8. Minuman tradisional beralkohol adalah minuman yang berasal dari tumbuhan yang mengandung ethanol dengan fermentasi dan/atau menambahkan bahan lain secara sederhana sehingga kadar ethanolnya meningkat.
9. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
10. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
11. Penggunaan minuman beralkohol adalah mengonsumsi minuman beralkohol.
12. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C.
15. Objek SIUP-MB adalah penerbitan/pemberian SIUP-MB oleh Pemerintah Daerah.
16. Subjek SIUP-MB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa SIUP-MB.
17. Tim pengawas dan penertiban adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan secara terpadu dari instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pengawasan dan pengendalian pagedaran dan penjualan minuman beralkohol diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan
- e. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Pengawasan dan pengendalian pagedaran dan penjualan minuman beralkohol bertujuan untuk:

- a. melakukan penertiban minuman beralkohol yang beredar di masyarakat dan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban umum;
- b. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pagedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di daerah dalam rangka melindungi dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memberikan dasar hukum bagi aparaturng penegak hukum di Daerah untuk melaksanakan penertiban, penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran pagedaran dan penjualan minuman beralkohol;
- d. memberikan pembinaan dan pengawasan atas pagedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di daerah; dan
- e. membatasi pagedaran minuman beralkohol sampai lingkup terkecil.

BAB II PENGGOLONGAN, JENIS, DAN STANDAR MUTU MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol hasil industri, baik dalam negeri maupun luar negeri (*import*) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);

- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Standar mutu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Jenis dan produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dapat dijual atau diperdagangkan di daerah adalah jenis atau produk minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:
 - a. penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terhadap perizinan, tempat/lokasi pengedaran dan penjualannya;
 - b. perizinan, importir, distributor dan sub distributor minuman beralkohol;
 - c. tempat lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C; dan
 - d. orang dan/atau badan yang menguasai minuman beralkohol.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Penertiban dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawas dan Penertiban wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

BAB IV
PENGENDALIAN PENGEDARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian pengedaran minuman beralkohol terhadap labelisasi dan perizinan.

Bagian Kedua
Labelisasi

Pasal 7

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, golongan B, atau golongan C yang diedarkan atau dijual dalam Daerah wajib dilengkapi Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin, dan paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat produsen yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol"; dan
 - h. tulisan peringatan "di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum"
 - i. nomor registrasi dan nomor kode produksi.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.

- (2) SIUP-MB terdiri dari:
 - a. SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan A;
 - b. SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan B; dan
 - c. SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan C.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

SIUP-MB berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 10

SIUP-MB tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP-MB wajib menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran/penjualan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
- (2) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) tahap, berturut-turut dengan tenggang waktu sebagai berikut:
 - a. tahap pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. tahap kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. tahap ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) hari.
- (4) Apabila peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pemberhentian sementara SIUP-MB untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Jika pemberhentian sementara SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka SIUP-MB dicabut.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat yang tidak berizin.
- (2) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol ditempat yang berizin sampai mabuk dan/atau mengganggu ketertiban umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk acara tertentu dan tempat tertentu.

Pasal 13

- (1) Minuman tradisional beralkohol dilarang diedarkan dan diperjualbelikan di dalam Daerah.
- (2) Larangan diedarkan dan diperjualbelikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan acara tertentu.
- (3) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55% (lima puluh lima persen) dilarang diimpor, diedarkan atau dijual di dalam Daerah.
- (4) Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.

Pasal 14

Dilarang mengedarkan, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di tempat/lokasi yang berdekatan dengan sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan perkantoran dengan jarak radius 1.000 meter.

Pasal 15

Penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar etanol di atas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C.

Pasal 16

Penjual Langsung dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

Pasal 17

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, rumah makan, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu.

Pasal 18

Penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Menjual dan meminum minuman beralkohol hanya diizinkan pada waktu sebagai berikut :
 - a. pada siang hari mulai pukul 12.00 s/d 15.00 WITA
 - b. pada malam hari mulai pukul 20.00 s/d 23.00 WITA.
- (2) Pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) jam dari waktu yang telah ditetapkan pada ayat 1(satu) huruf b.
- (3) Bupati dapat melakukan penutupan untuk sementara waktu penjualan minuman beralkohol pada hari-hari tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai penutupan untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENJUALAN

Pasal 20

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C adalah penjualan langsung untuk diminum.

Pasal 21

Penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

Pasal 22

Penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas pengedaran penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara:

- a. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengedaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol;
- b. melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol; dan
- c. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Pasal 24

Pembinaan atas pengedaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dilaksanakan terhadap:

- a. pengguna minuman beralkohol;
- b. penjual/pengedar minuman beralkohol; dan
- c. masyarakat.

BAB VIII PENERTIBAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penertiban atas pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dengan cara sebagai berikut:
 - a. melakukan penindakan terhadap penjual yang tidak mempunyai izin dan/atau penjual yang mempunyai izin tetapi menyalahgunakan perizinannya; dan
 - b. melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang berada di luar tempat yang diizinkan dan ditentukan.
- (2) Tata cara mengenai penindakan dan penyitaan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, pengedaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan:

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan
- b. memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan pengedaran dan perdagangan minuman beralkohol.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 Oktober 2013
BUPATI LUWU UTARA,

TTD

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 11 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

MUDJAHIDIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta pengedarannya. Penyalahgunaan dan pengedaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara. Bentuk pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan menerbitkan SIUP dan SIUP-MB.

Dalam pelaksanaannya SIUP dan SIUP-MB di berikan secara selektif, disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol yang akan diedarkan/dijual maupun disesuaikan dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan. Guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus memberikan perlindungan baik bagi pelaku maupun bagi lingkungan sekitar dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus mencerminkan perlindungan

dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Anggota Tim Pengawas dan Penertiban meliputi : kepolisian, kejaksaan, kodim, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “acara tertentu” meliputi : acara *Rambu Solo*, *Rambu Tuka*, Perjamuan Kudus, Perayaan Ekaristi.

Yang dimaksud dengan “tempat tertentu” meliputi : bar, pub dan klab malam.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tempat tertentu” adalah bar, pub dan klab malam.

Yang dimaksud dengan “bar” adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya.

Yang dimaksud dengan “pub” adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.

Yang dimaksud dengan “klab malam” adalah setiap usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan aksi pertunjukkan cahaya lampu, *disc jockey*, serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain kalangan dunia usaha, kalangan dunia pendidikan, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat lainnya.

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” meliputi : kepolisian, TNI, kejaksaan dan pemerintah daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 232

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG
 MINUMAN BERALKOHOL

**JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
 GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C**

Golongan A :	Golongan B :	Golongan C :
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine, Anggur/wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Coktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur /Wine Coktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG
 MINUMAN BERALKOHOL

**JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
 YANG DAPAT DIIMPOR DAN DIEDARKAN**

NOMOR HS	URAIAN BARANG
22.03	Bir terbuat dari malt.
2203.00.10.00	- Bir hitam dan Porter
2203.00.90.00	- Lain-lain, termasuk Ale
22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat ; Grape must selain dari pos 20.09.
2204.10.00.00	- Minuman fermentasi pancar
	- Minuman fermentasi lainnya; Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol
2204.21	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang
	- Minuman Fermentasi :
2204.21.11.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.12.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
2204.21.21.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.22.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2204.29	- Lain-lain:
	- Minuman fermentasi
2204.29.11.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.12.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan Alkohol
2204.29.21.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.22.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya

NOMOR HS	URAIAN BARANG
2204.30	- Grape must lainnya :
2204.30.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% inenurut volumenya
2204.30.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
2205.10	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang :
2205.10.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.10.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2205.90	- Lain-lain :
2205.90.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.90.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fennentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya.
2206.00.10.00	- Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
2206.00.20.00	- Sake (minuman anggur dari beras)
2206.00.30.00	- Tuak
2206.00.40.00	- Shandy
2206.00.90.00	- Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air
22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; Spirit, Sopi manis dan Minuman beralkohol lainnya.
2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :
2208.20.10.00	- Brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.20.00	- Brendi dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.30.00	- Lain-lain, dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.20.40.00	- Lain-lain, dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya

NOMOR HS	URAIAN BARANG
2208.30	- Wiski:
2208.30.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.30.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.40	- Rum dan Alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi :
2208.40.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.40.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.50	- Gin dan Geneva :
2208.50.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.50.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.60	- Vodka :
2208.60.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya
2208.60.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya
2208.70	- Sopi Manis dan Cordial :
2208.70.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
2208.90	- Lain-lain :
2208.90.10.00	- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.20.00	- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.30.00	- Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.40.00	- Samsu jenis lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.50.00	- Arak atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.60.00	- Arak atau Spirit sari buah nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.70.00	- Bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
2208.90.90.00	- Lain-lain

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI